



KAJIAN HUKUM TIDAK TERLAKSANANYA PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA MASYARAKAT TERDAMPAK DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM SEBAGAI AKSES JALAN

I Gede Sadia Dwi Ratmaja

Universitas Pendidikan Nasional

E-mail : sadiadwiratmaja@undiknas.ac.id

Info Artikel

Abstrac

Masuk: 1 Januari
2025

Diterima: 1 Maret 2025

Terbit: 1 Mei 2025

Keywords:

land acquisition,
compensation, violations
of law

The economic development of a region is significantly influenced by the road infrastructure. One of the phases in the planning of road infrastructure development is land acquisition. Land acquisition activities are conducted in accordance with Law Number 2 of 2012 on Land Acquisition for Development in the Public Interest, which mandates that eligible parties receive equitable and fair compensation. Nevertheless, there are challenges associated with land acquisition for public interest, such as road access. Specifically, the preparation team has failed to provide compensation to the afflicted communities for a variety of reasons. Using a normative approach, this research investigates the relevant legal provisions concerning recompense for community-owned land in land acquisition for public interest as road access. The absence of compensation to the community will have a variety of repercussions, such as Resulting in economic and social repercussions for the communities that have been impacted, The non-implementation of Article 6 paragraph 1 letters j and k, Article 76 of Government Regulation Number 39 of 2023 concerning amendments to Government Regulation Number 19 of 2021 on the Implementation of Land Acquisition for Public Interest Development related to the form of compensation that should be received by the community, and the potential for legal violations if an evaluation is not conducted in the implementation of the law related to land acquisition for public interest all lead to a potential decline in public trust towards the government.

Kata kunci:

pengadaan tanah, ganti rugi, pelanggaran hukum

Corresponding Author:

I Gede Sandia Dwi

Ratmaja

e-mail:

sadiadwiratmaja@undiknas.ac.id

Abstrak

Infrastruktur jalan memegang peranan penting dalam pengembangan ekonomi suatu wilayah. Pengadaan tanah merupakan salah satu tahapan perencanaan dalam pembangunan infrastruktur jalan. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum memaparkan kegiatan pengadaan tanah dilakukan dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Namun terdapat permasalahan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagai akses jalan yaitu tidak diberikannya ganti kerugian kepada masyarakat yang terdampak dengan berbagai alasan dari tim persiapan. Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku mengenai pemberian ganti rugi atas tanah milik masyarakat dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagai akses jalan dengan pendekatan normatif. Tidak diberikannya ganti kerugian kepada masyarakat akan menimbulkan berbagai akibat diantaranya Menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak, Berpotensi adanya penurunan kepercayaan terhadap pemerintah, tidak terlaksananya Pasal 6 ayat 1 huruf j dan k, Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum terkait bentuk ganti kerugian yang seharusnya diperoleh masyarakat dan berpotensi terjadinya pelanggaran hukum jika tidak dilakukan evaluasi dalam pelaksanaan undang-undang terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

PENDAHULUAN

Infrastruktur jalan memegang peranan penting dalam pengembangan ekonomi suatu wilayah. Aulia, dkk ¹ menjelaskan beberapa peranan pembangunan infrastruktur dalam pertumbuhan ekonomi yaitu meningkatkan daya saing, mendorong peningkatan aksesibilitas dan investasi, serta mendorong peningkatan aktivitas sektor ekonomi. Selain itu, kualitas infrastruktur yang baik mampu meningkatkan produktivitas sektor lainnya seperti pendidikan hingga sosial-budaya.

Pengadaan tanah merupakan salah satu tahapan perencanaan dalam pembangunan infrastruktur jalan. Sumardjono ² menjelaskan proses pengadaan tanah bukanlah hal yang sederhana. Musyawarah diperlukan antara pihak pemegang hak atas tanah dan pihak yang memerlukan tanah tersebut. Konsultasi publik diperlukan guna mencapai kesepakatan dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 ³ tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum memaparkan kegiatan pengadaan tanah dilakukan dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021⁴ tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum juga menegaskan jika penilaian besarnya ganti kerugian bidang per bidang tanah meliputi tanah, ruang atas dan ruang bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ⁵ tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria juga memberikan landasan hukum mengenai hak atas tanah yang mengharuskan adanya penghormatan terhadap hak milik individu dan kewajiban negara untuk memberikan ganti rugi jika hak atas tanah dari masyarakat terdampak. Berliani, dkk ⁶ memaparkan beberapa alasan ganti kerugian yang layak sangat penting dalam proses pembebasan tanah. Adapun alasan-alasan tersebut antara lain seperti pengakuan hak pemilik tanah, menghindari terjadinya konflik antara pemerintah dan pemilik tanah, kesejahteraan pemilik tanah sebagai sumber penghidupan baru dan mendorong partisipasi pemilik tanah sehingga proses pembebasan tanah dapat berjalan lancar dan cepat. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 ⁷ tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menegaskan besarnya nilai ganti rugi berdasarkan hasil

¹ Sabrina Nur Anisa and others, 'Analisis Peran Infrastruktur Dalam Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan Di Kota Palembang', *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 4.1 (2024), 36–54 <<https://doi.org/10.51903/jupea.v4i1.2435>>.

² Maria S.W. Sumardjo, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, Buku Kompas (Jakarta: Kompas, 2008) <<https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1615>>.

³ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Penbanguan Untuk Kepentingan Umum*, 2012.

⁴ PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, 'PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Menimbang', *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021*, 9.2 (2021), 114–29 <<https://m.tempo.co/read/news/2015/01/13/0786345>>.

⁵ Pemerintah Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria', *Undang-Undang No.5 Tahun 1960*, 2004.

⁶ Annisa Berliani, Sudi Fahmi, and Ardiansyah, 'PEMBERIAN GANTI KERUGIAN ATAS PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN', *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL*, 7.1 (2024), 253–71.

⁷ PerPres, *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, 2023.

penilaian Penilai dijadikan dasar musyawarah untuk menetapkan bentuk kerugian. Adapun bentuk ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 76 berupa uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham atau bentuk lain yang disetujui kedua belah pihak.

Beberapa penelitian terdahulu⁸⁹¹⁰¹¹ telah menyebutkan tidak adanya kesepakatan para pihak menyebabkan terjadinya upaya hukum dan pengadaan tanah menjadi terhambat. Namun masalah lain yang muncul dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagai akses jalan yaitu tidak diberikannya ganti kerugian kepada masyarakat yang terdampak dengan berbagai alasan dari panitia pelaksana sedangkan dari masyarakat sudah meminta agar diberikan ganti kerugian. Tidak diberikannya ganti kerugian tersebut sangat merugikan masyarakat yang terdampak, bertentangan dengan asas keadilan, terampasnya perlindungan hak-hak warga Negara sedangkan secara jelas undang-undang mengamanatkan adanya ganti kerugian yang wajib diberikan kepada masyarakat yang terdampak. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka perlu dilakukan kajian akibat tidak terlaksananya pemberian ganti rugi kepada pemilik tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagai akses jalan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Muhaimin¹² Penelitian hukum normatif merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Adapun manfaat dari penelitian hukum normatif ialah menentukan hubungan dan status hukum para pihak dalam sebuah peristiwa hukum, memberikan penilaian (justifikasi) hukum terhadap suatu peristiwa hukum serta meluruskan dan menjaga konsistensi dari sistem norma terhadap norma dasar, asas-asas, doktrin, peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menguraikan sejauhmana perkembangan informasi dan data yang penulis temukan berkaitan dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai pemberian ganti rugi atas tanah milik masyarakat dalam pengadaan tanah kepentingan umum sebagai akses jalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ganti Rugi kepada masyarakat yang terdampak dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagai akses jalan.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Negara untuk melaksanakan pembangunan, khususnya yang

⁸ Sofyan Alim, 'Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Terhadap Tanah Hak Milik', *Gorontalo Law Review*, 7.1 (2024), 42–57.

⁹ Dody W. Leonard Silalahi and Nabitatus Sa'adah Sa'adah, 'Tinjauan Yuridis Eksekusi Pembebasan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum', *RechtIdee*, 18.1 (2023), 100–116.

¹⁰ Ni Kadek and others, 'MEKANISME PELAKSANAAN DAN PENETAPAN GANTI KERUGIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN TANAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 (Studi Kasus Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Jalan Menyambut KTT G20 Di Nusa Dua)', *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3.2 (2023), 50–59.

¹¹ Putu Diva Sukmawati, 'Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2.2 (2022), 89–95.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Sustainability (Switzerland)* (Mataram: Mataram University Press, 2020), XI <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI>.

berkaitan dengan akses jalan. Dalam proses ini, tanah yang digunakan untuk kepentingan umum tidak selalu berasal dari pihak yang bersedia menyerahkan haknya secara sukarela. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan ganti rugi yang layak kepada pihak yang tanahnya dibebaskan. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin perlindungan terhadap hak milik seseorang. Undang-Undang Pokok Agraria sebagai dasar hukum terkait tanah di Indonesia, menekankan pada prinsip hak atas tanah yang bersifat mengikat dan mengutamakan kepentingan umum namun tetap memperhatikan hak-hak warga Negara.

Pemberian ganti kerugian kepada masyarakat akibat tanah yang dimiliki akan digunakan sebagai akses jalan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pasal 1 angka 2 menyebutkan Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Undang-undang ini juga mengatur tentang prosedur, mekanisme, serta hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan tanah. Pada prinsipnya, pengadaan tanah bagi kepentingan umum harus dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan harus mengutamakan kepentingan rakyat yang terdampak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023¹³ tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang merubah ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyebutkan bahwa ganti rugi yang dapat diberikan dalam bentuk :

- a) uang,
- b) tanah pengganti,
- c) permukiman kembali,
- d) kepemilikan saham atau
- e) bentuk lainnya yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Mengacu pada Pasal 36 ayat (1) tersebut jika ganti rugi yang dimintakan tidak diberikan diantaranya dalam bentuk uang, tanah pengganti, permukiman kembali maka masyarakat dapat meminta bentuk lain sesuai dengan kesepakatan. Jadi pihak yang melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak ada alasan tidak memberikan ganti kerugian kepada masyarakat yang terdampak. Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum maka Pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pada Pasal 76 ayat (1) menyebutkan ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk :

- a. uang;
- b. tanah pengganti;
- c. permukiman kembali;
- d. kepemilikan saham;
- e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

¹³ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang* <<https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.276>>.

Mengenai bentuk ganti kerugian lain yang disepakati oleh kedua belah pihak dapat berdiri sendiri maupun gabungan dari beberapa bentuk ganti rugi yang terdapat pada Pasal 76 ayat (1) dengan catatan nominal ganti kerugian sama dengan nilai yang ditetapkan oleh penilai, penilai publik atau penilai pemerintah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas dan berdasarkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum maka pemerintah maupun pihak yang mendapat wewenang / tugas untuk melaksanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang menimbulkan dampak kerugian bagi masyarakat wajib memberikan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam undang-undang kemudian disepakati oleh para pihak. Tim persiapan sudah sewajibnya menginformasikan dan menawarkan bentuk ganti kerugian yang diatur dalam undang-undang serta membuat kesepakatan bentuk/nilai ganti kerugian dengan masyarakat yang tidak setuju membebaskan tanahnya secara sukarela. Ketika tim persiapan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang maka pengadaan tanah untuk kepentingan umum akan terlaksana dengan baik, cepat, tanpa hambatan dan terhindar dari adanya konflik serta dirasakannya asas kemanfaatan dan keadilan dari undang-undang yang dibuat oleh pemerintah terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Akibat hukum tidak diberikannya Ganti Kerugian kepada masyarakat Terdampak dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagai akses jalan

Pemberian Ganti kerugian kepada masyarakat yang terdampak atas tanahnya yang digunakan sebagai akses jalan sebenarnya telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum.

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui tahap Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan dan penyerahan hasil. Keseluruhan tahapan tersebut merupakan langkah awal untuk memastikan pengadaan tanah terlaksana sesuai dengan peraturan sehingga menghindari terdapatnya pihak yang dirugikan. Pada tahap pertama yaitu perencanaan, Tim Persiapan harus membuat dokumen perencanaan pengadaan tanah. Muatan yang wajib dicantumkan adalah rencana anggaran dan muatan Preferensi bentuk Ganti kerugian yang terdapat pada Pasal 6 ayat (1) huruf j dan k Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2023¹⁴. Pasal 6 ayat (10) menyebutkan rencana penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j harus tersedia sesuai jangka waktu penetapan lokasi yang berisi uraian mengenai besaran dana, sumber dana, dan rincian alokasi dana untuk perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Kemudian pada ayat (10a) menyatakan Preferensi bentuk Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, berisi uraian mengenai bentuk pilihan Ganti kerugian sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi berpacu pada Pasal 6 ayat (10) dan ayat (10a) tersebut maka Tim Persiapan dalam membuat dokumen wajib mencantumkan rencana anggaran, alokasi anggaran dan Preferensi bentuk ganti kerugian namun apabila hal tersebut tidak dicantumkan maka akan menyulitkan dalam pelaksanaan pengadaan tanah dikarenakan

¹⁴ PerPres.

masyarakat terdampak akan menuntut ganti kerugian atas tanah yang digunakan sebagai akses jalan.

Meskipun telah ada ketentuan hukum yang mengatur rencana anggaran dan pemberian ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak, kenyataannya masih terjadi permasalahan dalam pemberian ganti kerugian salah satunya adalah tidak diberikannya ganti kerugian kepada masyarakat yang terdampak. Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum khususnya untuk akses jalan, tim persiapan atau panitia yang dibentuk harus memberikan informasi bentuk ganti kerugian, pendanaan/anggaran yang disediakan oleh pemerintah dan menawarkan ganti kerugian sesuai dengan penilaian yang ditentukan oleh pihak penilai atau membuat kesepakatan bentuk ganti kerugian dengan masyarakat terdampak. Dengan keterbukaan tersebut maka akan memberikan dampak yang baik bagi semua pihak. Jika dalam pelaksanaannya tim persiapan tidak memberikan informasi ganti kerugian, sebaliknya mengupayakan agar masyarakat memberikan tanahnya secara sukarela maka sangat jelas akan menimbulkan polemik dalam masyarakat dan tindakan dari tim pelaksana bertentangan dengan isi undang-undang. Salah satu peristiwa yang penulis temukan yaitu adanya pembangunan yang memerlukan akses jalan menuju lokasi pembangunan. Namun dalam pelaksanaannya tidak memberikan informasi bentuk ganti kerugian dan tidak memberikan ganti kerugian kepada masyarakat dengan dalih upaya pelepasan jalan mengutamakan kesukarelaan masyarakat terdampak dan dari anggaran yang ada tidak boleh dikondisikan untuk kompensasi dalam hal ini pemberian ganti rugi kepada masyarakat terdampak. Jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan maka pengadaan tanah khususnya untuk akses jalan tersebut tidaklah mencerminkan pelaksanaan undang-undang karena undang-undang secara jelas mengamanatkan pada tahap perencanaan terdapat muatan perencanaan anggaran dan Preferensi bentuk Ganti kerugian sehingga masyarakat yang terdampak dapat menerima ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Akibat tidak dilaksanakannya pemberian ganti kerugian kepada masyarakat terdampak dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum khususnya untuk akses jalan adalah sebagai berikut :

- Menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak. Tidak diberikannya ganti Kerugian dapat mengancam kelangsungan hidup masyarakat terdampak mengingat tanah sering kali merupakan sumber utama mata pencaharian dan tempat tinggal.
- Berpotensi adanya penurunan kepercayaan terhadap pemerintah. Masyarakat yang merasa tidak dihargai haknya dalam proses pengadaan tanah dapat kehilangan rasa percaya terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, keadilan dan pemerintah. Jika memang benar anggaran yang ada tidak diboleh diperuntukan sebagai kompensasi dalam hal ini memberi ganti kerugian kepada masyarakat terdampak maka terdapat potensi ketidaksiapan pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- Pelaksanaan Pengadaan tanah untuk Kepentingan Umum terkait Akses Jalan mengenyampingkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum khususnya. Tidak diberikannya Ganti kerugian dengan alasan anggaran yang ada tidak Pasal 6 ayat (1) huruf j dan k terkait Rencana penganggaran dan Preferensi bentuk Ganti kerugian boleh dikondisikan untuk kompensasi dalam hal ini pemberian ganti rugi tentu akan menjadi pertanyaan apakah pada saat

pembuatan dokumen perencanaan tidak mencantumkan rencana penganggaran dan Preferensi bentuk Ganti kerugian, jika tidak maka terdapat ketidakcermatan, ketidaklengkapan, dan ketidakjelasan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan serta tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah khususnya Pasal 6 ayat (1) huruf j dan k sehingga akibatnya dokumen tersebut belum cukup lengkap sebagai dasar pengadaan tanah.

- Dikesampingkannya Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum. Bentuk Ganti kerugian yang dapat diterima telah diatur dan dalam musyawarah antara tim persiapan dengan masyarakat seharusnya membahas kesepakatan bentuk/nilai ganti kerugian bukan mengupayakan penyerahan tanah warga tanpa memberi Ganti kerugian melalui pernyataan penyerahan tanah secara sukarela yang dibuat saat musyawarah sehingga dengan adanya surat pernyataan tersebut telah mengenyampingkan Pasal 76 tersebut.
- Berpotensi terjadi Tuntutan Ganti Rugi dan Gugatan Perdata serta timbulnya sanksi pidana. Jika Pengadaan tanah untuk kepentingan umum khususnya sebagai akses jalan tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka berpotensi adanya tuntutan secara perdata dan jika ditemukan adanya dugaan atau unsur tindak pidana maka akan berakibat pada sanksi pidana yang tentunya akan merugikan semua pihak.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemberian ganti rugi atas tanah hak milik warga yang terdampak pengadaan tanah untuk akses jalan sesuai pada Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum belum terlaksana dengan baik hal tersebut dapat dilihat melalui diupayakannya agar masyarakat menyerahkan tanah secara sukarela dengan berbagai alasan saat musyawarah padahal pada Pasal 6 ayat (1) huruf j dan k Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2023 jelas menyebutkan dalam tahap perencanaan muatan yang perlu dicantumkan adalah terkait Rencana penganggaran dan Preferensi bentuk Ganti kerugian yang diinginkan oleh masyarakat.

Tidak diberikannya ganti kerugian kepada masyarakat akan menimbulkan berbagai akibat diantaranya Menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak. Berpotensi adanya penurunan kepercayaan terhadap pemerintah. Tim persiapan tidak mengupayakan pelaksanaan Pasal 6 ayat (1) huruf j dan k terkait rencana penganggaran dan Preferensi bentuk Ganti kerugian, jika dalam dokumen perencanaan tidak mencantumkan terkait anggaran dan preferensi bentuk Ganti kerugian maka dokumen tersebut tidak disusun secara cermat sehingga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah. Tidak terlaksananya pasal 76 terkait bentuk ganti kerugian yang seharusnya diperoleh masyarakat dan berpotensi terjadinya pelanggaran hukum jika tidak dilakukan evaluasi dalam pelaksanaan undang-undang terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Saran

Dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagai akses jalan, tim persiapan/pelaksana ataupun pihak yang akan melaksanakan pengadaan tanah diharapkan mengkaji dan memperhatikan hak-hak masyarakat yang terdampak dengan cara memberi ganti kerugian sesuai dengan dokumen perencanaan yang didalamnya terdapat rencana Penganggaran, Preferensi bentuk Ganti kerugian dan pada Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, Sofyan, 'Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Terhadap Tanah Hak Milik', *Gorontalo Law Review*, 7 (2024), 42–57
- Anisa, Sabrina Nur, Septiana Aulia, Afeizka Indah, M. Arif Krui Dipa, and Maya Panorama, 'Analisis Peran Infrastruktur Dalam Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan Di Kota Palembang', *Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 4 (2024), 36–54 <<https://doi.org/10.51903/jupea.v4i1.2435>>
- Berliani, Annisa, Sudi Fahmi, and Ardiansyah, 'PEMBERIAN GANTI KERUGIAN ATAS PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN', *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL*, 7 (2024), 253–71
- Indonesia, Pemerintah Republik, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang* <<https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.276>>
- , *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, 2012
- Kadek, Ni, Cindy Arieska, Komang Febrinayanti Dantes, and Muhamad Jodi Setianto, 'MEKANISME PELAKSANAAN DAN PENETAPAN GANTI KERUGIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENGADAAN TANAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 (Studi Kasus Pengadaan Tanah Untuk Pelebaran Jalan Menyambut KTT G20 Di Nusa Dua)', *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3 (2023), 50–59
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Sustainability (Switzerland)* (Mataram: Mataram University Press, 2020), XI <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI>
- Pemerintah Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria', *Undang-Undang No.5 Tahun 1960*, 2004
- PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, 'PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM Menimbang', *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021*, 9 (2021), 114–29 <<https://m.tempo.co/read/news/2015/01/13/0786345>>
- PerPres, *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, 2023

P-ISSN: 2723-7435

- Silalahi, Dody W. Leonard, and Nabitatus Sa'adah Sa'adah, 'Tinjauan Yuridis Eksekusi Pembebasan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum', *RechtIdee*, 18 (2023), 100–116
- Sukmawati, Putu Diva, 'Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2 (2022), 89–95
- Sumardjo, Maria S.W., *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, Buku Kompas (Jakarta: Kompas, 2008)
<<https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1615>>